



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN  
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI  
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Direktur RS ZUS	
2	Kabag Hukum	
3	Ass	
4	Sekda	
5	Pj.Bupati	Untuk di TTD

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR       TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN  
PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI  
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4687);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA

3. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hi. Zainal Umar Sidiki
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Profesional lainnya adalah tenaga yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan.
11. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Pegawai Tetap adalah pegawai yang berasal dari profesional lainnya yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan terus menerus untuk suatu jangka waktu tertentu.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

BAB III  
PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI PROFESIONAL  
LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Pengadaan  
Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya terdiri atas:
  - a. Pengadaan;
  - b. Persyaratan;
  - c. Pengangkatan;
  - d. Penempatan;
  - e. Batas Usia;
  - f. Masa Kerja;
  - g. Hak dan kewajiban; dan
  - h. Pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dan terbuka.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pemimpin yang berasal dari profesional lainnya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.
- (2) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gorontalo Utara.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
  - b. menentukan persyaratan;
  - c. menentukan tempat atau jadwal seleksi;
  - d. menyelenggarakan seleksi;
  - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
  - f. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati;
- (4) Pengadaan pejabat teknis yang berasal dari profesional lainnya dilakukan melalui penilaian dan diusulkan oleh Pemimpin yang ditetapkan oleh Bupati.





- 
15. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang berasal dari profesional lainnya yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan kesepakatan antara pekerja orang perorangan/ perusahaan dan pemberi kerja.

BAB II  
KLASIFIKASI  
Pasal 2

- (1) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari profesional lainnya.
- (2) Klasifikasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Pengangkatan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat setelah tidak terpenuhinya Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari ASN.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Pemimpin
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

## Pasal 6

- (1) Pemimpin setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pemimpin melaksanakan pengadaan pegawai dari profesional lainnya melalui seleksi penerimaan.
- (4) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

## Pasal 7

- (1) Pengadaan pemimpin dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengadaan pejabat keuangan dan pejabat teknis dilakukan melalui assessment dan diusulkan oleh pemimpin untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. Menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
  - b. Menentukan persyaratan;
  - c. Menentukan tempat atau jadwal seleksi;
  - d. Menyelenggarakan seleksi;
  - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian;
  - f. Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati.
- (5) Penunjukkan langsung Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Jabatan Pemimpin dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka belum dapat dilaksanakan.





## Bagian Kedua

### Persyaratan

## Pasal 8

Persyaratan pengangkatan Pemimpin dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;





DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
- d. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- j. Lulus uji kelayakan (*Fit and Proper Test*); dan
- k. Memenuhi syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola yang ditentukan oleh Panitia Seleksi kecuali untuk Pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Bupati.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pejabat Teknis dari Profesional Lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah; dan

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 13

- (1) Penempatan pegawai yang berasal dari profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara penempatan pegawai yang berasal dari profesional lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kelima

Batas Usia dan Masa Kerja

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja dengan perpanjangan kontrak dilakukan setiap tahun.
- (2) Pegawai yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat diperkerjakan sampai dengan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

h. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pegawai BLUD dari profesional lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- h. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
- i. Persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD

Pasal 11





Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai dari profesional lainnya diberikan gaji yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD

Pasal 18

- (1) Setiap Pejabat Pengelolab dan Pegawai BLUD berhak mendapatkan cuti dan izin.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan Peraturan Pemimpin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Pemimpin BLUD dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan kedinasan dan/atau pelayanan.





Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau dalam daerah Provinsi.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Standar Satuan Harga yang berlaku.

Pasal 20

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya sebagai berikut :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nagara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			





- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar kedinasan;
- g. Memimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. Menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

### Pemberhentian

#### Pasal 21

- (1) Pemberhentian terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya dapat dilakukan melalui :
  - a. pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhir masa kerja;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
  - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan / atau
  - f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja Pejabat Teknis yang diangkat dari profesional lainnya paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24





- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pemimpin ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pejabat Pengelola dan Pegawai ditetapkan oleh Pemimpin.

BAB V

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai dari profesional lainnya yang berstatus kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan memenuhi persyaratan kompetensi.

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam lampiran yang tidak terpisah dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berstatus kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 25 JULI 2024

PJ. BUPATI GORONTALO UTARA, 





  
SILA N. BOTUTIHE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 25 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 NOMOR. 

DIREKTUR RS ZUS	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**LEMBAR DISPOSISI**

SURAT DARI	: Baid. dt. #1. Seknal Nomor 8200	DITERIMA	: 12 Juli 2014
NOMOR SURAT	: UUS/PSUD-2015/144/V/2014	NOMOR AGENDA	: 699
TGL SURAT	: 3 mey 2014	SIFAT SURAT	:

**MATERI SURAT**

*Perencanaan Pemanda-tanganan Rancangan Petak Gorek Antara  
Pangsa-pahatan & Panger-hatan Parahat Pengelola & Pelawar Rsubzus  
yg Menerapkan KEda*

**DITERUSKAN KEPADA :**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> WAKIL BUPATI                                | <input type="checkbox"/> INSPEKTUR                |   |
| <input type="checkbox"/> SEKRETARIS DAERAH                           | <b>BADAN :</b>                                    | <b>DINAS :</b>                            |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA              | <input type="checkbox"/> BAPPPEDA                 | <input type="checkbox"/> Kesehatan        |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN        | <input type="checkbox"/> KEUANGAN                 | <input type="checkbox"/> Pendidikan       |
| <input type="checkbox"/> ASISTEN ADMINISTRASI UMUM                   | <input type="checkbox"/> KESBANGPOL               | <input type="checkbox"/> PUPR             |
| <input type="checkbox"/> STAF AHLI BUPATI                            | <input type="checkbox"/> BPBD                     | <input type="checkbox"/> Perumahan Rakyat |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM & POLITIK        | <input type="checkbox"/> BKPP                     | <input type="checkbox"/> Perhubungan      |
| <input type="checkbox"/> BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN & PEMBANGUNAN |   |   |
| <input type="checkbox"/> BIDANG KEMASYARAKATAN & SDM                 |   |   |
| <b>DINAS :</b>   | <b>KEPALA BAGIAN :</b>                            | <b>CAMAT :</b>                            |
| <input type="checkbox"/> Kelautan dan Perikanan                      | <input type="checkbox"/> Kearsipan                | <input type="checkbox"/> KWANDANG         |
| <input type="checkbox"/> DISPORA                                     | <input type="checkbox"/> Dukcapil                 | <input type="checkbox"/> TOMILITO         |
| <input type="checkbox"/> KOMINFO                                     | <input type="checkbox"/> Pariwisata               | <input type="checkbox"/> PONELO           |
| <input type="checkbox"/> PEMDES                                      | <input type="checkbox"/> Sosial                   | <input type="checkbox"/> GENTUMA          |
| <input type="checkbox"/> PP dan KB                                   | <input type="checkbox"/> Nakertrans               | <input type="checkbox"/> ATINGGOLA        |
| <input type="checkbox"/> Nakeswan                                    | <input type="checkbox"/> PP Dan PA                | <input type="checkbox"/> ANGGREK          |
| <input type="checkbox"/> DTPHP                                       | <input type="checkbox"/> PM dan PTSP              | <input type="checkbox"/> MONANO           |
| <input type="checkbox"/> Satpol PP                                   | <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup         | <input type="checkbox"/> SUMTIM           |
| <input type="checkbox"/> Perindakop                                  | <input type="checkbox"/> Ketahanan Pangan         | <input type="checkbox"/> SUMALATA         |
| <input type="checkbox"/> Sekretaris DPRD                             | <input type="checkbox"/> Direktur Rumah Sakit ZUS | <input type="checkbox"/> BIAU             |
|  |   | <input type="checkbox"/> TOLINGGULA       |

**DISPOSISI**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PELAJARI  | <input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN                  |
| <input type="checkbox"/> TELAAHAN/ BERI PENJELASAN                       | <input type="checkbox"/> KOREKSI / SEMPURNAKAN          |
| <input type="checkbox"/> PROSES LEBIH LANJUT SESUAI PERATURAN YG BERLAKU | <input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN MATERI/ SAMBUTAN |
| <input type="checkbox"/> AGENDAKAN                                       | <input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI                |
| <input type="checkbox"/> MOHON MEWAKILI                                  | <input type="checkbox"/> UNTUK DIPEDOMANI               |
| <input type="checkbox"/> MENDAMPINGI                                     | <input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI                |
| <input type="checkbox"/> LAPOR BUPATI                                    | <input type="checkbox"/> UNTUK MENJADI PERHATIAN        |
| <input type="checkbox"/> BUAT TANGGAPAN                                  | <input type="checkbox"/> DIMONITOR / DIPANTAU           |
| <input type="checkbox"/> FILE DISIMPAN                                   | <input type="checkbox"/> TIDAK DISETUJUI                |

CATATAN I :

CATATAN II :



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**UPTD RSUD dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI**  
**Jln. Cimelati Desa Bulalo Kec. Kwandang**



---

---

TELAAHAN STAF

Nomor : 445/RSUD-ZUS/144 /V/2024

TENTANG

Permohonan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

---

I. Persoalan :

Berdasarkan Permohonan Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo tentang permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

II. Pra anggapan :

bahwa berdasarkan persoalan di atas hal mendasar untuk ditindaklanjuti yaitu Pimpinan Perangkat Daerah mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengeloaal dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Yang Menerpakan Badan Layanan Umum Daerah.

III. Fakta :

Fakta yang mempengaruhi kegiatan diatas yakni :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, pelaksana Harian, Penjabat sementara atau pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.
2. Surat Nomor 180/Bupati/67/IV/2024 tentang Permohonan Rekomendasi Pj. Gubernur terhadap permohonan izin Pj. Bupati

Gorontalo Utara Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari tenaga Profesioan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Hi. Zainal Umar Sidiki Yang Menerpakan Badan Layanan Umum Daerah.

3. Surat Nomor 180/Bupati/75/IV/2024 tentang permohonan izin Menteri Dalam Negeri untuk memberikan izin kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara Dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

#### IV. Analisis :

bahwa berdasarkan fakta diatas :

1. bahwa Menteri dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi daerah telah melakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam negeri.
2. bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3207/OTDA Hal persetujuan penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara (surat terlampir).

#### V. Kesimpulan :

bahwa berdasarkan analisis diatas Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan dalam melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga

Profesional Lainnya Pada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerpakan Badan Layanan Umum Daerah.


VI. Saran :



Berdasarkan kesimpulan diatas, dimohonkan kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara dapat menandatangani Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Pada RSUD dr. Hi.Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian telaahan ini di sampaikan dengan harapan kiranya beroleh persetujuan sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut dan atasnya kami ucapkan Terima Kasih.

Kwandang, Mei 2024

Direktur,

  
dr. Mohammad Ardiansyah, M.Kes  
NIP. 19740118 200501 1 005

PARAF PERSETUJUAN		
No	Pengelola	Paraf
1	Pj. Bupati	
2	Sekda	
3	Asisten I	



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.2.6/3207/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua)  
Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara.

Jakarta, 3 Mei 2024  
Yth. Pj. Gubernur Gorontalo  
di -  
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 180/Hukum/1008 dan Nomor: 180/Hukum/1009 masing-masing tanggal 23 April 2024 Perihal Pengantar Persetujuan, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara, yaitu:
  - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki; dan
  - Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Gorontalo Utara disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Gorontalo sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri;
- Penjabat Bupati Gorontalo Utara.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



## BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 22 April 2024

Nomor : 100/Bupati/67/10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Permohonan Rekomendasi

Yth,  
Pj. Gubernur Gorontalo  
Di  
Gorontalo

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatangan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Rekomendasi terhadap permohonan izin Pj. Bupati Gorontalo Utara Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Menandatangani Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA



IR. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

*Tembusan kepada:*

Yth. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Gorontalo.



## BUPATI GORONTALO UTARA

Kwandang, 29 April 2024

Nomor : 180/Bupati/75/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Permohonan Izin

Yth,  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Di  
Jakarta

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan "Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan pendandatangan rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini memohon perkenan Bapak memberikan Izin terhadap penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA  
  
Ir. SILA N. BOTUTIHE, M.Si

*Tembusan kepada:*

*Yth. Pj. Gubernur Gorontalo di Provinsi Gorontalo.*